

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang menjadi pembahasan pada bab sebelumnya, penulis kemudian akan menyimpulkan permasalahan ini pada dua bagian sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

pembagian harta waris sesuai jasa ahli waris di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan memiliki dua kategori praktik pembagian. *Pertama*, praktik pembagian harta waris yang dilakukan secara langsung dengan membagi setiap harta kepada masing-masing ahli waris, kemudian melebihkan bagian ahli waris yang memiliki jasa besar kepada si Pewaris selama hidupnya. Praktik pembagian waris ini jika ditinjau dari aspek keIslaman nampak tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada pada QS. An-Nisā/4: 11 dan 12, mengingat bahwa dalam sistem kewarisan Islam laki-laki tentu dilebihkan daripada perempuan. Selain itu pembagiannya yang dilakukan secara langsung ini tanpa didahului oleh pembagian secara Islam terlebih dahulu, artinya praktik pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris yang lain.

Kedua, praktik pembagian harta waris pada kasus kedua dilakukan dengan didahului oleh pembagian waris Islam dengan memanggil tokoh

agama. Para ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing sesuai pembagian waris Islam, kemudian dilakukan perdamaian kepada ahli waris yang lain untuk memberikan porsi berlebih kepada salah satu ahli waris yang berjasa merawat si Pewaris semasa hidupnya. Jika ditinjau dari aspek keIslaman praktik pembagian waris ini secara umum dinilai memberikan ketentuan khusus pada sistem pembagian waris Islam. Meskipun demikian praktik ini pada dasarnya didasari pada praktik perdamaian yang dalam Islam dikenal dengan istilah *tashamuh* atau *takharuj*. Selain itu ketentuan waris Islam di Indonesia mengakui adanya praktik pembagian waris berdasarkan kekeluargaan yang dalam ketentuan KHI termuat praktik pembagian atas dasar perdamaian, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 183 KHI yang menyebutkan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

2. Alasan Pembagian Harta Warisan Dengan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Alasan pembagian harta warisan sesuai jasa ahli waris juga memiliki dua jenis alasan. *Pertama*, untuk kasus praktik pembagian waris pada kasus pertama didasari atas keinginan si Pewaris yang semasa hidupnya ingin memberikan porsi berlebih kepada salah satu ahli waris yang besar jasa atau pengabdianya kepada si Pewaris. Jika dinilai keinginan si Pewaris ini pada dasarnya dapat dikategorikan wasiat kepada ahli waris yang ketentuan dalam Islam bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris, meskipun begitu dalam

praktiknya setiap ahli waris juga menyepakati praktik pembagian tersebut. Adapun ahli waris pada dasarnya tidak boleh dan tidak mengapa ketika tidak menjalankan keinginan si Pewaris semasa hidupnya karena dikategorikan sebagai wasiat.

Kedua, praktik pembagian waris didasari atas keinginan salah satu ahli waris yang ingin memberikan porsi yang berlebih kepada ahli waris yang memiliki jasa kepada Pewaris semasa hidupnya. Keinginannya ini disampaikan pada saat pembagian harta waris yang didahului atas sistem waris Islam dan disepakati oleh setiap ahli waris yang lain. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam mengingat bahwa keinginan tersebut diaplikasikan dalam bentuk perdamaian dengan musyawarah mufakat dengan setiap ahli waris.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, bahwa dalam pembagian waris pada dasarnya haruslah bersesuaian atau menggunakan sistem pembagian waris Islam. Hal ini mengingat bahwa ketentuan waris Islam merupakan sebuah syariat yang wajib diikuti setiap muslim sebagaimana ketentuan dalam QS. An-Nisã/4: 13.
2. Untuk masyarakat akademik khususnya praktisi hukum keluarga untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menggunakan sistem kewarisan Islam sebagai sebuah syariat.

3. Untuk kalangan mahasiswa agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam terkait pembagian waris atas dasar jasa ahli waris.